

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia mengatur bahwa kehadiran hukum adat merupakan salah satu peraturan yang diakui oleh konstitusi, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 18 B UUD 1945 yang berbunyi;

1. Negara mengakui dan menghormati satuansatuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-undang.
2. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara majemuk dengan latar budaya dan adat istiadat yang berbeda di akui dan dilindungi oleh negara indonesia. Kemajemukan indonesia ditandai dengan banyaknya suku, bahasa yang tersebar luas di setiap daerah provinsi.

Kemajemukan masyarakat Indonesia, perbedaan yang ada, konflik yang mungkin dapat timbul, tidak selamanya dapat diselesaikan dengan menggunakan hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat yang menggunakan prinsip keseragaman. Hasil dari penerapan sentralisasi selama ini adalah ketidakpuasan baik dari masyarakat, maupun pihak-pihak yang bertikai (dalam hal ini pelaku dan korban). Adalah kenyataan sesungguhnya bahwa hukum nasional belum tentu

dapat menjamin keadilan yang diharapkan oleh masyarakat, terkadang hukum adat lebih memberi aspek jera dari pada hukum positif yang berlaku sekarang.¹

I Made Kestama menyebutkan bahwa Hukum Adat adalah hukum yang tidak tertulis dalam peraturan-peraturan legislatif meliputi peraturan-peraturan hidup meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib, tetapi ditaati oleh masyarakat berdasarkan keyakinan bahwa peraturan itu mempunyai kekuatan hukum.²

Bagi masyarakat di tiap-tiap daerah yang masih berpegang pada aturan-aturan adat, penyelesaian konflik dengan menggunakan hukum adat dirasakan lebih menjamin keadilan dan lebih memiliki kekuatan nilai dibandingkan hukum nasional yang cenderung kurang berpihak. Hal ini disebabkan karena hukum adat merupakan kesepakatan bersama dari masyarakat setempat yang telah mempertimbangkan kepentingan-kepentingan masyarakat, individu, maupun pihak yang bertikai. Pada wilayah tertentu sudah memiliki sistem tersendiri dalam menyelesaikan sengketa baik yang berkaitan masalah pidana maupun perdata, salah satunya yaitu Provinsi Aceh yang menggunakan peradilan adat sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa sebelum diselesaikan secara litigasi.³

¹ Desi Tamarasari, "Pendekatan Hukum Adat Dalam Menyelesaikan Konflik Masyarakat Pada Daerah Otonom", *Kriminologi Indonesia* Vol. 2 No. 1 Tahun 2002.

² I made Kestama, "Hukum Adat Sebagai Nilai Tata Budaya Masyarakat Dayak Kalimantan Tengah", *Tampung Penyang: Volume IX* No. 2 Tahun 2011.

³ Dalam penyelesaian sengketa dapat diselesaikan dengan dua cara yaitu, pertama, litigasi, litigasi adalah penyelesaian dengan jalur pengadilan, seperti penyelesaian perkara di Peradilan Umum, Peradilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara, Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan win-lose solution. Kedua, non-litigasi yaitu penyelesaian perkara di luar pengadilan seperti arbitrase, mediasi. Pengadilan ini dikenal dengan sebutan native administration of justice, village administration of justice, indigenous system justice, religious tribunal dan

Pelaksanaan peradilan adat didukung oleh sejumlah peraturan perundang-undangan. Di dalam berbagai peraturan perundang-undangan tersebut dinyatakan secara tegas bahwa penguatan hukum adat dan peradilan adat harus dimulai dari Gampong dan Mukim. Adapun badan-badan resmi yang menyelenggarakan peradilan adat yaitu Lembaga Gampong dan Lembaga Mukim. Secara hirarki kronologis dasar hukum peradilan adat antara lain;

Pertama, diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pasal 98 ayat (2) mengatakan bahwa penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara adat ditempuh melalui Lembaga Adat.

Kedua, diatur dalam Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim memberikan wewenang kepada Mukim untuk:

1. Memutuskan dan atau menetapkan hukum
2. Memelihara dan mengembangkan adat
3. Menyelenggarakan perdamaian adat
4. Menyelesaikan dan memberikan keputusan-keputusan adat terhadap perselisihan-perselisihan dna pelanggaran adat
5. Memberikan kekuatan hukum terhadap sesuatu hal dan pembuktian lainnya menurut adat
6. Menyelesaikan perkara-perkara yang berhubungan dengan adat dan adat istiadat.

Ketiga, diatur dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong, menegaskan bahwa tugas dan kewajiban pemerintahan Gampong adalah:

1. Menyelesaikan sengketa adat

village tribunal (administrasi asli keadilan, pemerintahan desa keadilan, keadilan sistem adat , agama pengadilan dan pengadilan desa). Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah mencari win win solution. Lihat I Made Widnyana, Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR), Fikahati Aneska, Jakarta, 2009, Halaman 26

2. Menjaga dan memelihara kelestarian adat dan istiadat
3. Memelihara ketentraman dan ketertiban serta mencegah munculnya perbuatan maksiat dalam masyarakat
4. Bersama dengan Tuha Peut dan Imum Meunasah menjadi hakim perdamaian.

Keempat, diatur dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat pada Ketentuan Umum Pasal 1 angka 10 menyebutkan bahwa adat adalah aturan perbuatan dan kebiasaan yang telah berlaku dalam masyarakat yang dijadikan pedoman dalam pergaulan hidup di Aceh. Dalam angka 11 nya menyebutkan Hukum Adat adalah seperangkat ketentuan tidak tertulis yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Aceh, yang memiliki sanksi apabila dilanggar.

Kelima, diatur dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat pada Ketentuan Umum Pasal 1 angka 9 menyebutkan Lembaga Adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu mempunyai wilayah tertentu dan mempunyai harta kekayaan tersendiri serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat Aceh.

Keenam, dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong Pasal 1 Angka 18 disebutkan bahwa Lembaga Adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu dan mempunyai harta kekayaan tersendiri serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat Aceh.

Dalam Pasal 5 juga disebutkan pedoman umum penyelenggaraan pemerintahan Gampong, salah satunya adalah penyelesaian sengketa menurut penyelenggaraan pemerintahan Gampong, salah satunya adalah penyelesaian sengketa menurut hukum adat. Dalam Lampiran Peraturan Gubernur tersebut juga menjelaskan bahwa salah satu tugas Tuha Peut Gampong adalah menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat bersama Keuchik dan pemangku adat.

Surat Keputusan Bersama Gubernur Aceh, Kapolda Aceh dan Ketua Majelis Adat Aceh No:198/677/2011/No:1054/MAA/XII/2011/No: B/121/I/2012 tentang Penyelenggaraan Peradilan Adat Gampong dan Mukim atau nama lain di Aceh, mengeluarkan keputusan diantaranya:

1. Sengketa/perselisihan yang terjadi ditingkat gampong dan mukim yang bersifat ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 13, 14, 15 Qanun No. 9 Tahun 2008 wajib diselesaikan terlebih dahulu melalui Peradilan Adat Gampong dan Mukim.
2. Aparat kepolisian memberikan kesempatan agar setiap sengketa/perselisihan sebagaimana dimaksud pada point ke satu untuk diselesaikan terlebih dahulu melalui Peradilan Adat gampong atau mukim.
3. Semua pihak wajib menghormati penyelenggaraan Peradilan adat Gampong dan Mukim.
4. Peradilan Adat Gampong atau Mukim dalam penyelesaiannya dapat member putusan berdasarkan pada norma hukum adat dan adat istiadat yang berlaku di daerah setempat.
5. Persidangan Peradilan Adat Gampong dan Mukim dihadiri oleh para pihak, saksi-saksi dan terbuka untuk umum, kecuali untuk kasus-kasus tertentu yang menurut adat dan kepatutan tidak boleh terbuka untuk umum.
6. Putusan Peradilan Adat Gampong dan Mukim bersifat final dan mengikat serta tidak dapat diajukan lagi pada peradilan umum atau peradilan lainnya.
7. Setiap peradilan adat gampong dan mukim dibuat secara tertulis, ditandatangani oleh ketua dan anggota majelis serta kedua belah pihak yang bersengketa dan tembusannya disampaikan kepada Kapolsek, Camat serta MAA Kecamatan.

Penyelesaian masalah adat, lembaga adat menggunakan peradilan adat. Peradilan adat adalah peradilan perdamaian yang dimaksudkan untuk menyelesaikan perkara (sengketa atau pelanggaran adat) yang terjadi dalam masyarakat. Ada beberapa istilah yang digunakan dalam menyebutkan peradilan adat, diantaranya peradilan gampong dan peradilan damai.⁴

Penyelesaian sengketa dalam masyarakat hukum adat didasarkan pada pandangan hidup yang dianut oleh masyarakat itu sendiri. Masyarakat adat memiliki sifat demokratis yang mana kepentingan bersama lebih diutamakan tanpa mengabaikan atau merugikan kepentingan perorangan. Suasana hidup demokratis dan berkeadilan sosial berjalan bersama dengan semangat komunal dan gotong royong dalam masyarakat hukum adat. Perilaku demokratis dijiwai oleh asas hukum adat yang bernilai universal.⁵

Tradisi penyelesaian sengketa masyarakat hukum adat didasarkan pada nilai filosofi kebersamaan (komunal), pengorbanan, nilai supranatural, dan keadilan. Dalam masyarakat hukum adat kepentingan bersama merupakan filosofi hidup yang meresap dalam kesadarannya selalu mementingkan kepentingan komunal, dan mencegah terjadinya intervensi kepentingan individual dalam kehidupan sosial mereka. Sengketa yang terjadi antar-individual maupun antar kelompok, dalam pandangan masyarakat hukum adat adalah tindakan yang

⁴ Yance Arizona. “kedudukan peradilan adat dalam sistem hukum nasional” dalam makalah yang disampaikan dalam seminar tentang memperkuat peradilan adat di Kalimantan Tengah, Selesa, 11 Juni 2013.

⁵ Tody Sasmitha Jiwa Utama, Sandra Dini Febri Aristya, “Kajian Tentang Relevansi Peradilan Adat Terhadap Sistem Peradilan Perdata Indonesia”, *Mimbar Hukum*. Volume 27 No. 21 Tahun 2015.

mengganggu kepentingan bersama. Oleh karena itu, harus cepat diselesaikan secara arif dengan menggunakan pola penyelesaian adat.

Dalam proses penyelesaian sengketa, peran mediator yang penting dalam menyelesaikan sengketa, setidaknya mediator dapat mengkondisikan sengketa yang terjadi dan dapat mengarahkan para sengketa untuk dapat berdamai, karena yang menjadi tujuan para mediator adalah mencari win win solution dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi.

Sabang merupakan salah satu Kota yang berada di Provinsi yang dirasakan sangat efektif dan berhasil dalam memberlakukan lembaga adat sebagai salah satu bentuk peradilan adat untuk menyelesaikan sengketa baik pidana maupun perdata di Aceh. Hal ini dapat dilihat dari kasus yang telah diselesaikan dan efektifitas mediator peradilan adat yang telah berjalan di Sabang.

Ada beberapa perkara pidana yang telah dilakukan mediasi antara lain; kasus pemukulan, pencurian, kecelakaan lalulintas yang pada akhirnya berujung kepada proses mediasi yang dimediasi oleh Keuchik Gampong Cot Ba'u Kecamatan Sukajaya yang bernama Adnan Hasyim dan di damping oleh perangkat Gampong. Proses mediasi ini telah berjalan mulai dari tahun 2013 sampai dengan sekarang. Hal ini menunjukkan bahwa Gampong tersebut berupaya untuk menyelesaikan permasalahan pidana secara kekeluargaan sehingga tidak berujung ke Pengadilan.

Permasalahannya disini yaitu ketika kita melihat sistem peradilan di Kota Sabang yang begitu berbeda dalam penerapan penyelesaian sengketa dengan wilayah lainnya menjadikan hal ini unik dan menarik untuk diteliti. Oleh karena

itu, penulis ingin melakukan penelitian lebih mendalam apakah peran mediator berfungsi di Kota Sabang. Dan hal ini juga akan membuktikan bahwa memang ada fungsi yang berbeda di Aceh, karena di Aceh telah memfungsikan peradilan adat di tingkat Gampong dalam menyelesaikan permasalahan pidana sebelum sampai ke Peradilan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas dan untuk memperjelas arah penelitian ini, maka peneliti membuat suatu rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Keuchik dalam menyelesaikan sengketa pidana pada peradilan Gampong Cot Ba'u Kecamatan Sukajaya Kota Sabang ?
2. Hambatan apa saja yang dihadapi Keuchik dalam penyelesaian sengketa pada peradilan adat Gampong Cot Ba'u Kecamatan Sukajaya Kota Sabang?
3. Bagaimana Upaya Keuchik dalam menanggulangi hambatan proses penyelesaian sengketa pidana agar tidak sampai ke Pengadilan Negeri ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dipaparkan. Hal ini dilakukan dengan mendeskripsikan, menganalisa problem yang terjadi secara jelas bagaimana sistem pelaksanaan penyelesaian pidana melalui mediator di pengadilan gampong/adat maka yang menjadi tujuan penulisan adalah :

1. Untuk mengetahui peran Keuchik dalam menyelesaikan sengketa pidana pada pengadilan Gampong Cot Ba'u Kecamatan Sukajaya Kota Sabang.

2. Untuk mengetahui Hambatan apa saja yang dihadapi oleh Keuchik dalam penyelesaian sengketa pada pengadilan adat Gampong Cot Ba'u Kecamatan Sukajaya Kota Sabang.
3. Untuk mengetahui upaya Keuchik dalam menanggulangi hambatan proses penyelesaian sengketa pidana agar tidak sampai ke Pengadilan Negeri.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan dalam kajian sosiologi hukum dan hukum tata negara, khususnya di dalam pelaksanaan peran mediator dalam penyelesaian sengketa pidana di sabang. Dengan penelitian ini juga dapat menghasilkan tulisan yang membahas tentang Pengadilan Adat.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi para peneliti yang akan meneliti tentang penyelenggara pelaksanaan Peradilan Adat di masyarakat dalam kajian aspek hukum dan budaya serta dapat memberi wawasan kepada orang yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan Peradilan Adat tersebut. Penelitian ini juga dapat memperkaya khazanah dan wawasan ilmu pengetahuan dunia yang bersinggungan langsung terhadap masyarakat dan pemerintah prosedur pelaksanaan peradilan adat. Mamfaat praktis lainnya yaitu dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah gampong dan pemerintah kota dalam meningkatkan kualitas kerja di masyarakat.

E. Tinjauan Pustaka

Menurut Soerjono Soekanto peranan adalah aspek dinamis dari suatu status. Peranan ini selanjutnya berwujud kegiatan yang merupakan suatu fungsi kepemimpinan yang berusaha melaksanakan, menyaksikan sesuatu yang menjadi kepentingan bersama. Peranan mencakup tiga hal yaitu:

- 1) Peranan adalah meliputi kaidah-kaidah atau norma-norma yang dibungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, misalnya seorang pemimpin seperti halnya distrik. Dengan demikian pengertian peranan merupakan seperangkat pengaturan-pengaturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- 2) Peranan adalah merupakan suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan atau dikerjakan oleh seseorang dalam masyarakat atau sesuatu organisasi.
- 3) Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial serta bidang kehidupan lainnya.⁶

Konsep Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian dan terdiri juga tipologi mediator sebagai berikut :

Mediator dalam menjalankan proses mediasi memperlihatkan sejumlah sikap yang mencerminkan tipe mediator. Sikap mediator dapat dianalisis dari dua sisi yaitu dimana mediator melakukan suatu tindakan semata-mata ingin membantu dan mempercepat proses penyelesaian sengketa. Pada sisi lain, tindakan mediator dalam melakukan negosiasi tidak seluruhnya dapat memuaskan para pihak yang bersengketa.

⁶Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, Halaman 148

Tipologi Mediator dan beberapa macam tipe mediator sebagai berikut antara lain :

a. Mediator Otoritatif

Tipe Otoritatif adalah mediator dimana dalam proses mediasi dia memiliki kewenangan yang besar dalam mengontrol dan memimpin pertemuan antar pihak. Keberlangsungan pertemuan para pihak sangat tergantung pada mediator, sehingga peran para pihak sangat terbatas dalam mencari dan merumuskan penyelesaian sengketa mereka. Mediator dengan tipe ini dapat pula menghentikan pertemuan antar para pihak, jika ia merasakan pertemuan tersebut tidak efektif, tanpa meminta pertimbangan dari para pihak.

Dalam proses mediasi, mediator dengan tipe otoritatif lebih banyak mengajukan pertanyaan kepada para pihak seputar akar persoalan utama yang menjadi sumber sengketa. Mediator otoritatif tidak banyak mendengarkan cerita dari pihak yang bersengketa, tetapi lebih banyak menggali cerita dari pihak.

b. Mediator Sosial Network

Mediator dengan tipe sosial network adalah tipe mediator di mana ia memiliki jaringan sosial yang luas untuk mendukung kegiatannya dalam menyelesaikan sengketa. Mediator ini memiliki hubungan dengan sejumlah kelompok sosial yang ada dalam masyarakat. Kelompok sosial dimaksud bertugas membantu masyarakat dalam penyelesaian sengketa, misalnya antara dua tetangganya, rekan kerjanya, teman usahanya atau antara kerabatnya. Mediator yang bertipe sosial network dalam menjalankan proses mediasi lebih menekankan

bagaimana para pihak menyelesaikan sengketa melalui jaringan sosial yang ada ia miliki guna membantu para pihak dalam menyelesaikan sengketa.

c. Mediator Independen

Mediator independen adalah tipe mediator dimana ia tidak terikat dengan lembaga sosial dan instansi apapun dalam menyelesaikan sengketa para pihak. Mediator jenis ini berasal dari masyarakat yang dipilih oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka. Ia betul-betul bebas dari pengaruh mana pun, sehingga ia sangat leluasa menjalankan tugas mediasi. Mediator jenis ini sengaja diminta oleh para pihak, karena memiliki kapasitas dan skill dalam penyelesaian sengketa. Umumnya tipe mediator ini berasal dari tokoh masyarakat, tokoh adat atau ulama yang cukup berpengalaman dalam menyelesaikan sengketa.

F. Keaslian Penelitian

Penelitian tentang mediator pernah diteliti oleh Muhammad Yaumi Nurrahman dengan judul penelitian “Efektivitas Mediasi Oleh Hakim Mediator (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2009-2011)”.⁷ Permasalahan dalam penelitian ini yaitu mediasi yang diadakan di Pengadilan AGAMA Bantul kurang efektif dari segi pokok masalah perceraian karena perkara yang dicabut karena mediasi sangatlah sedikit. Seiring dengan berjalannya waktu, tujuan dari mediasi bergeser dari dicabutnya perkara, bergeser kepada pokok perkara assessor yang kemudian melakukan beberapa kesepakatan dan berpisah dengan damai

Jenis penelitian yaitu penelitian lapangan yaitu dengan menggunakan cara pengumpulan data baik dokumentasi ataupun wawancara. Kemudian data yang

⁷ Muhammad Yaumi Nurrahman, “Efektivitas Mediasi Oleh Hakim Mediator (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2009-2011)”, Skripsi, Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2012.

terkumpul dianalisis dengan menggunakan pendekatan normatif yuridis yaitu pendekatan secara hukum Islam dan hukum positif.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa efektifitas mediasi oleh hakim mediator dalam perkara pokok perceraian belum efektif karena perkara yang dicabut sangatlah sedikit, sedangkan Perkara assesoir bisa dikatakan cukup efektif karena ketika para pihak tidak dapat didamaikan kembali maka Istri dapat melakukan kesepakatan kepada Suaminya dan mereka berpisah dengan damai.

Penelitian kedua dilakukan oleh Fahrudin tentang “Efektifitas Mediasi Dalam Perkara Perdata Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Salatiga 2010)”.⁸ Penelitian ini merupakan tolak ukur dari penerapan upaya strategis dalam penerapan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 1 tahun 2008 dalam perkara perdata di Pengadilan Agama Salatiga. Pertanyaan utama yang ingin dijawab melalui penelitian ini adalah (1) Apa dan bagaimana mediasi menurut PERMA No. 01 Tahun 2008? (2) Bagaimana penerapan mediasi secara nyata dalam Perkara Perdata di Pengadilan Agama Salatiga tahun 2010? Dan (3) Bagaimana efektifitas mediasi dalam perkara perdata berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2008 di Pengadilan Agama Salatiga? Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif analisis yang bersifat natural setting dengan rancangan studi yang sumber datanya berasal dari manusia (human instrument).

⁸ Fahrudin, “Efektifitas Mediasi Dalam Perkara Perdata Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Salatiga 2010)”, Skripsi, Perpustakaan Jurusan Syariah. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga, Kota Salatiga, 2010

Metode pengumpulan data yang dipakai oleh peneliti adalah metode interview, metode observasi, metode dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data peneliti menggunakan metode analisis data deduksi. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa proses mediasi telah dilaksanakan dan di praktekkan di Pengadilan Agama Salatiga sejak PERMA No.1 Tahun 2008. Sedangkan jawaban dari pertanyaan di atas yang sesuai dengan hasil penelitian di lapangan adalah sebagai berikut : (1) mediasi menurut PERMA No. 01 Tahun 2008 adalah suatu proses perdamaian di luar persidangan yang di dampingi oleh mediator yang berwenang sebagai pihak yang netral, (2) Penerapan mediasi secara nyata dalam Perkara Perdata di Pengadilan Agama Salatiga ternyata sudah sesuai dengan apa yang diamanatkan PERMA No. 1 tahun 2010 walaupun belum adanya mediator yang bersertifikat resmi sebagai mediator di Pengadilan Agama Salatiga (3) setelah melakukan penelitian di pengadilan agama salatiga penulis dapat menyimpulkan bahwa penerapan mediasi di pengadilan agama salatiga belum begitu efektif karena masih banyaknya perkara perdata yang menumpuk dari bulan ke bulan. Ini lebih disebabkan karena belum ada kesadaran dari para pihak (penggugat dan tergugat) akan pentingnya mediasi sebagai penyelesaian masalah tanpa litigasi, selain itu mediator belum begitu berkompeten dalam melaksanakan fungsi mediator.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan,

dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis.

Setiap penelitian mempunyai fungsi dan kegunaan tertentu, secara umum tujuan penelitian ada tiga macam. Pertama, bersifat penemuan. Kedua, bersifat pembuktian dan yang Ketiga, bersifat pengembangan.⁹ Untuk mengarahkan analisis data maka dibutuhkan sebuah metode yang memadai agar penelitian yang dihasilkan lebih akurat dan dapat di pertanggung jawabkan oleh peneliti. Dalam hal ini peneliti menggunakan beberapa perangkat penelitian yang sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan guna untuk memperoleh hasil yang maksimal, antara lain sebagai berikut.

1. Spesifikasi Penelitian

Sebagaimana yang diketahui bahwa Ilmu Hukum mengenal dua jenis penelitian, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Menurut Peter Mahmud Marzuki bahwa penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁰ Sedangkan penelitian hukum sosiologis atau empiris, yang mencakup, penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektifitas hukum.¹¹ Penelitian hukum sosiologis bertumpu pada penelitian hukum yang terjadi dalam masyarakat perpaduan antara kajian normatif dan sosiologis.

⁹Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Alfabeta, Bandung, 2008, Halaman 3.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2010, Halaman 35.

¹¹ Mukti Fajar. Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum. Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, Halaman 153.

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan lebih mengacu pada jenis penelitian lapangan (field reseach).¹² Hal ini dikarenakan bahwa penelitian ini lebih menekankan pada data lapangan sebagai objek yang diteliti, sesuai dengan penelitian yang akan diteliti yaitu terkait tentang peran mediator dalam peradilan adat.

Dalam penelitian hukum, jenis penelitian ini disebut penelitian hukum sosiologis atau sebagian pakar hukum menyebutkan penelitian normatif-empiris. Jenis penelitian ini digunakan karena lebih menekankan kepada kajian lapangan yang berkaitan langsung dengan peran mediator dalam peradilan adat di Kota Sabang, selain itu arah penelitian ini juga mencari sejauh mana efektifitas peradilan adat di Kota Sabang dalam menyelesaikan sengketa pidana.

2 Definisi Operasional Variable Penelitian

Peradilan Adat : Peradilan Adat adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang cara bagaimana berbuat untuk menyelesaikan sesuatu perkara dan atau untuk menetapkan keputusan hukum sesuatu perkara menurut hukum adat. Cara untuk menyelesaikan masalah atau perkara itulah yang disebut “peradilan”.¹³

Mediator : Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai

¹²Dalam beberapa literature menyamakan antara penelitan kasus dan penelitian lapangan, tujuan dari jenis penelitian ini yaitu, untuk mempelajari secara intensif tentang latarbelakan kejadian sekarang dan interaksi lingkungan suati unit sosiol, kelompok, individu, lembaga dan masyarakat. Baca Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, Rajawali Press, Jakarta, 2005, Halaman 80.

¹³ http://www.academia.edu/15603972/Dasar_Hukum_Peradilan_Adat_di_Aceh. diakses Saptu 20 Agustus 2016.

kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.¹⁴

Peran : Dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mempunyai arti pemain sandiwara (film), tukang lawak pada permainan makyong, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.¹⁵

Keuchik : Keuchik atau nama lain adalah pimpinan suatu gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.¹⁶

3. Lokasi Penelitian

Untuk menjawab permasalahan sebagaimana dirumuskan dalam skripsi ini penulis menetapkan lokasi di wilayah Gampong Cot Ba’u Kecamatan Sukajaya Kota Sabang. Gampong Cot Ba’u merupakan salah satu gampong di Kota Sabang yang sudah memiliki tingkat kemakmuran yang sudah tinggi. Kehidupan masyarakat Cot Ba’u sudah modern namun tetap menjaga nilai-nilai kebudayaan masyarakat Aceh yang dianut pada umumnya. Taraf pendidikan dan ekonomi masyarakat juga sangat tinggi.

Secara geografis, Gampong Cot Ba’u tidak berbatasan langsung dengan garis pantai. Keadaan ini membuat Gampong Cot Ba’u tidak memiliki kawasan wisata pantai. Namun, setiap orang yang melewati jalan lintas Cot Ba’u yaitu

¹⁴ Harijah Damis, “Hakim Mediasi Versi Sema Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai”, *Mimbar Hukum*, Volume. XV Nomor 63 , Tahun 2004

¹⁵ Poerwodarminto, *Kamus Bahasa Indonesia*, halaman. 640

¹⁶ Lihat Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh

jalan Balohan-Kota Sabang, para pengguna jalan dapat menikmati pemandangan laut Sabang dan pemandangan Danau Aneuk Laot yang terlihat menakjubkan dari atas bukit di kawasan Cot Ba'u.

4 Cara Menganalisa Data

Dalam suatu penelitian diperlukan adanya analisis data yang berguna untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian data sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.¹⁷

Salah satu ciri dari penelitian hukum sosiologis atau normatif-empiris adalah menganalisis data secara kualitatif yaitu data primer yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif (diskriptif analisis) untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, yaitu dengan mempelajari secara utuh dan menyuruh untuk memperoleh jawaban mengenai penelitian ini.

H. Sistematika Penulisan

Agar diperoleh pembahasan yang sistematis, terarah dan mudah dipahami serta dapat dimengerti oleh pembaca. Maka peneliti akan dibagi menjadi 5 bab, diantaranya yaitu :

Pada bab I menjelaskan tentang pendahuluan dari penelitian yang meliputi latar belakang penelitian, rumusan masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah serta sistematika pembahasan.

¹⁷ Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002, Halaman 103.

Kajian bab II pada bab ini akan berusaha menjawab rumusan masalah pertama, selain itu dalam bab ini juga akan membahas kajian teori yang menjelaskan tentang Peran Mediator dan Peradilan Adat dalam sistem pemerintahan Gampong di Indonesia. Pelaksanaan peradilan adat berdasarkan hukum serta peran Mediator dalam penyelesaian sengketa pidana dalam peradilan adat.

Pada pembahasan bab III akan menjawab permasalahan kedua yaitu tentang tahapan dan cara penyelesaian sengketa pada pengadilan adat oleh mediator, selain itu dalam bab ini juga akan menjelaskan teori tentang teori peradilan adat di Aceh.

Untuk kajian bab IV akan menjawab rumusan masalah ketiga yaitu tentang upaya penyelesaian perkara di tingkat peradilan adat, kajian ini juga berusaha tentang keberhasilan peranan mediator dalam pelaksanaan peradilan adat terhadap penyelesaian sengketa pidana yang melatarbelakangi masyarakat Desa Cot Ba'u Kota Sabang lebih memilih pelaksanaan penyelesaian perkara pidana di tingkat pengadilan gampong/peradilan adat di bandingkan untuk melakukan penyelesaian tersebut di tingkat peradilan umum..

Bab V merupakan uraian bab terakhir yang mana dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan juga akan dipaparkan mengenai saran-saran setelah diadakannya penelitian oleh peneliti.